

Batusangkar, 29 Maret 2023

Nomor : 017/PM.00.02/K.SB-12/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Datar (terlampir)

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan dasar hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Himbauan kepada Ketua, Pengurus, Anggota dan simpatisan Partai Politik untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye diluar jadwal dan hanya dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik, sesuai dengan ketentuan :

1. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa *pelaksanaan Kampanye dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.*
2. Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut :
 - (1) Partai Politik yang telah diterapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
 - (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik*, dengan metode :
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU

- dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode :
- a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
- (4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
3. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)"

Demikianlah Surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

HAMDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 2. Arsip

LAMPIRAN SURAT NOMOR : 017/PM.00.02/K.SB-12/3/2023
DPC/DPD PARTAI POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PARTAI POLITIK	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	
PARTAI NASDEM	
PARTAI BURUH	
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	
PARTAI DEMOKRAT	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	
PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	
PARTAI UMMAT	